



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian merupakan hak atas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian di Daerah belum terlaksana secara optimal karena lemahnya pembinaan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan dan perindustrian di Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pedagangan dan Perindustrian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan serta tuntutan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
30. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;

32. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100) ;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460) ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

39. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192);
40. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
47. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
12. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang *berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

15. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
16. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
17. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
18. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
20. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
21. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
22. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
23. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
24. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
25. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

26. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
27. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.
28. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
29. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (organizer) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer) dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
30. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
31. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
32. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
33. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
34. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

36. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
37. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
38. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
39. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
40. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
41. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
42. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
43. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
44. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
45. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
46. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
47. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

48. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
49. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
50. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKPL-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
51. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
52. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
53. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
54. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kota Surabaya.
55. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
56. Rencana Detail Tata Ruang Daerah adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
57. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
58. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

59. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
60. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
61. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
62. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. pemerataan persebaran usaha;
- f. keamanan berusaha;
- g. akuntabilitas;
- h. transparansi;
- i. kemandirian;
- j. kemitraan;
- k. kemanfaatan;
- l. kesederhanaan;
- m. kenyamanan;
- n. kebersamaan; dan
- o. berwawasan lingkungan

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam perdagangan dan perindustrian;
- b. sarana perdagangan;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. promosi dagang;
- e. stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. standarisasi dan perlindungan konsumen;
- g. sistem informasi perdagangan dan perindustrian; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan perdagangan dan perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan perizinan berusaha pada sektor perdagangan dan perindustrian sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. melakukan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;

- e. melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang beserta perlengkapannya yang ada di Daerah; dan
- f. kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SARANA PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Daerah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana perdagangan dan sarana perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. toko eceran tradisional; dan/atau
 - e. gudang.
- (3) Sarana Perdagangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Kegiatan usaha Waralaba;
 - b. Perdagangan eceran minuman beralkohol; dan/atau
 - c. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang menjual barang di sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

- (3) Untuk Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa pasar rakyat yang terdiri atas :
- a. Purwarupa Pasar Rakyat Utama; dan
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria :
- a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria :
- a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);

- c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria :
1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- e. tipe E yang merupakan pasar dengan kriteria :
1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling banyak 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan tidak melebihi 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat selain Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pasar Rakyat dengan tematik tertentu, dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*).

(5) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikelola oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. pelaku usaha/swasta.

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 10

(1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. fisik;
- b. manajemen;
- c. ekonomi; dan
- d. sosial.

(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:

- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi dan/ atau menunjuk perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 14

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/ atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forumkomunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 15

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;

- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/ atau asosiasi.

Paragraf 2

Pengembangan, Penataan, Pembinaan dan Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
 - a. Pasar rakyat utama
 - 1. berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu);
 - 2. merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan;
 - b. Pasar rakyat pilihan
 - 1. kriteria :
 - a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan II (dua);
 - b) Pasar Rakyat tipe C dan tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lokal dan kelas jalan III (tiga); dan
 - c) Pasar Rakyat tipe E berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lingkungan dan kelas jalan III (tiga).
 - 2. merupakan sarana perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari antara lain bahan kebutuhan pokok, barang penting, sandang dan/atau jasa.
 - c. Pasar rakyat dengan tematik tertentu
 - 1. Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan III (tiga); dan

2. merupakan pasar dengan barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pelayanan sekurang-kurangnya kepada 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa dengan mempertimbangkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. pertumbuhan permukiman baru.
- (4) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pasar rakyat utama dapat beroperasi 24 jam dan pasar rakyat dengan tematik tertentu dapat beroperasi dari jam 06.00 WIB sampai maksimum jam 18.00 WIB.
 - b. pasar rakyat pilihan, untuk kriteria:
 1. Tipe A dan tipe B dapat beroperasi sebagai berikut :
 - a) pasar pagi hari, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; atau
 - b) pasar malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 2. Tipe C, tipe D dan tipe E dapat beroperasi sebagai pasar pagi, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB.
- (5) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jam buka dan jam tutup pasar saat terjadi transaksi perdagangan, tidak termasuk persiapan, pembersihan, dan kegiatan lainnya.
- (6) Dalam kondisi bencana atau darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pasar Rakyat selain sebagaimana diatur pada ayat (4).

Pasal 17

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Paragraf 3

Kriteria dan Sistem Penjualan Barang

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola dan/atau pedagang di Pasar Rakyat diutamakan menjual barang produksi dalam negeri.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkualitas baik;
 - b. memenuhi standar mutu yang baik dan sehat;
 - c. higienis; dan
 - d. harga bersaing.

Pasal 21

Sistem penjualan barang di Pasar Rakyat menggunakan:

- a. mekanisme tawar menawar; dan
- b. transaksi tunai atau non tunai

Paragraf 4

Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan
Bagi Pengelola

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat wajib untuk:

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung;
- d. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- e. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan, meliputi:
 - 1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - 2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - 3. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - 4. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
- l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
- n. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 23

- (1) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf i angka 1 dilakukan secara bertahap setiap bulan.

- (2) Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf i kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat bertanggungjawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang antara lain:
 1. kantor pengelola;
 2. toilet (terpisah antara pria dan wanita);
 3. pos ukur ulang;
 4. pos keamanan;
 5. ruang menyusui;
 6. ruang kesehatan;
 7. ruang peribadatan;
 8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 9. tempat parkir;
 10. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 11. sarana pengolahan air limbah;
 12. sarana air bersih;
 13. instalasi listrik; dan
 14. akses untuk masuk dan keluar kendaraan.
- c. Selain memenuhi ketentuan pada huruf b, pasar rakyat utama dan pasar rakyat pilihan tipe A untuk memenuhi ketentuan pengaturan SNI, antara lain:
 1. tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/ lemari pendingin;
 2. area bersama/serbaguna;
 3. digitalisasi pasar;
 4. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 5. area bongkar muat barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
 6. akses dan fasilitas untuk disabilitas;

7. akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
 8. melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.
- d. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
 - e. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - f. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
 - g. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - h. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan pasar rakyat dilarang:

- a. membangun kios di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Paragraf 5

Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 26

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pedagang yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang di Pasar Rakyat dilarang:
 - a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional pasar;
 - e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
 - f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
 - g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
 - h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam tata tertib Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pasar Rakyat, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan

Pasal 29

Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. pertokoan;
- b. mal; dan
- c. plaza.

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 30

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (4) Walikota menetapkan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kota.

- (5) Dalam hal rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 31

Penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan usaha mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 33

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) yang mempertimbangkan :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Pusat Perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pusat perbelanjaan yang bangunannya berintegrasi dengan Pasar Rakyat.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 34

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.
- (5) Sistem penjualan barang di Pusat Perbelanjaan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) wajib:

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menunjukkan kondisi per bulan, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk Daerah;
 - e. menyisihkan sebagian keuntungannya} dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya;
 - f. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan untuk penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah wajib menjaga keberlangsungan aktifitas perekonomian pada Pusat Perbelanjaan

Paragraf 3

Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 36

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 37

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberdayakan pelaku usaha mikro melalui kemitraan usaha sesuai ketentuan.

- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan /atau menawarkan :
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan usaha mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 40

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dengan usaha mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Jam Operasional

Pasal 42

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan usaha setiap hari ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Dalam kondisi bencana, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pusat Perbelanjaan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

Bagian Keempat Toko Swalayan

Pasal 43

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan

- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) Toko swalayan sebagaimana disebut pada ayat (1) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 44

- (1) Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit :
 - a. areal parkir yang proporsional;
 - b. fasilitas yang menjamin Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau

- b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Pelaku usaha dapat memiliki gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
 - (7) Lokasi pendirian Toko Swalayan didasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
 - (8) Walikota menetapkan zonasi lokasi pendirian toko swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang Daerah sesuai ketentuan.
 - (9) Dalam hal rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan.
 - (10) Penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (8) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan toko swalayan;
 - c. jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan
 - d. Standar teknis penataan ruang untuk toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Penetapan Zonasi Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan untuk toko swalayan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau Kawasan lain;

Pasal 45

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (10) huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan usaha mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja daerah;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 46

Pemanfaatan ruang dalam Penetapan Zonasi Lokasi pendirian toko swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (10) huruf b disesuaikan dengan Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Daerah.

Pasal 47

- (1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus meter).
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko kelontong/ eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/ perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring;
 - b. Toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri, apabila akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

- (4) Walikota dapat menetapkan pembatasan toko swalayan dengan mempertimbangkan :
- a. Jarak antar toko swalayan;
 - b. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di lingkungan sekitar lokasi pendirian toko swalayan sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - c. potensi ekonomi di Daerah dan/atau lingkungan setempat;
 - d. perkembangan pemukiman baru;
 - e. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
 - f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. operasional Toko Swalayan yang sinergi yang tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 48

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :
- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi.
- (2) Selain jenis barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), toko swalayan dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.

Pasal 49

- (1) Hubungan kerjasama antara toko swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan (*trading term*), mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro.
- (3) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (4) Hubungan Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (5) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan
- (6) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persaingan yang sehat (fairness) secara tertib dan konsekuen, Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3 Kemitraan

Pasal 50

- (1) Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha;
 - c. Penyediaan pasokan; dan/atau
 - d. Penyediaan fasilitas.
- (4) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 51

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi usaha mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen usaha mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro yang memproduksi Barang.

Pasal 52

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai toko swalayan
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.

Pasal 53

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke toko swalayan;
- (2) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro.

Pasal 54

Dalam pengembangan kemitraan antara toko swalayan dengan usaha mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (2) huruf d, dapat berupa:

- a. Pelatihan;
- b. Konsultasi;
- c. Pasokan barang;
- d. Permodalan; dan/atau
- e. Bentuk bantuan lainnya.

Pasal 55

Pelaku usaha dapat memiliki gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk usaha mikro.
- (3) Toko swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

Pasal 57

- (1) Sistem penjualan barang pada toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada toko swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Sistem penjualan barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
 - a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah usaha mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro;
 - d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/ penjualan/ pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - r. memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan/atau penduduk Daerah; dan
 - s. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
- i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.

Paragraf 4
Jam Operasional

Pasal 59

- (1) Pengelola toko swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri :
 - 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - 2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. minimarket :
 - 1. hari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dikecualikan untuk Minimarket yang berlokasi di jaringan jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 2. untuk Minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Toko Swalayan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

Paragraf 5
Toko Eceran Tradisional

Pasal 60

- (1) Toko eceran tradisional merupakan toko yang menjual barang kebutuhan pokok atau sejenisnya.
- (2) Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat :
 - a. berbentuk toko, toko kelontong/pracangan, kios, dan/atau warung yang tidak berada dalam lokasi pasar;

- b. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan
 - c. diklasifikasikan dalam skala usaha mikro.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi :
- a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha, dan/atau
 - c. kemitraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi pelaku usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha, dan
 - f. omset usaha
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi fasilitasi di bidang :
- a. bidang pelayanan dan pengelolaan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang pemanfaatan teknologi.
- (6) Kemitraan antara usaha toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (7) Pelaku usaha toko eceran tradisional dilarang untuk:
- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Gudang
Pasal 61

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. gudang tertutup; dan
 - b. gudang terbuka.
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. gudang tertutup kategori A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m^2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m^3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m^3 (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. gudang tertutup kategori B, dengan kriteria :
 1. luas diatas 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m^3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m^3 (sembilan ribu meter kubik).
 - c. gudang tertutup kategori C, dengan kriteria:
 1. luas diatas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m^3 (sembilan ribu meter kubik).
 - d. gudang tertutup kategori D, dengan kriteria:
 1. gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m^3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi).
- (4) Gudang dibawah luasan 100 m^2 dapat diberikan TDG dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membangun dan/atau mengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Tanda Daftar Gudang

Pasal 62

- (1) Setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG dari Walikota.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau terjadi perubahan data informasi yang tercantum dalam TDG, maka pemegang TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan TDG.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:
- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikut;
 - b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanaan; dan
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 63

Setiap pemegang TDG wajib:

- a. menaati ketentuan yang tercantum dalam TDG;
- b. melaporkan kepada Walikota perihal perjanjian kerjasama pengelolaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha;
- c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Gudang

Pasal 64

- (1) Setiap pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang.
- (2) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
 - b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara jasa pengiriman barang.
- (3) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang.
- (4) Buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. pemilik barang;
 - b. NIB pemilik barang
 - c. jenis/kelompok barang;
 - d. tanggal masuk barang
 - e. asal barang
 - f. jumlah barang;
 - g. tanggal keluar barang;
 - h. tujuan barang; dan
 - i. sisa barang yang tersimpan di gudang (stok)
- (5) Pencatatan administrasi dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas pada saat dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola gudang adalah pelaku usaha distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya. Pelaku usaha dimaksud dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.
- (7) Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana ayat (6) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai :
 - a. Stok awal Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;

- b. Pengadaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;
 - c. Penyaluran Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;
 - d. Stok akhir Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting; dan
 - e. Harga jual Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.
- (8) Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.

Bagian Keenam
Usaha Waralaba

Pasal 65

- (1) Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi dalam hal pemberi waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha pemberi waralaba tersebut secara menguntungkan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpenuhi dalam hal penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh pemberi waralaba.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 66

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Penyelenggara Waralaba terdiri atas :

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- d. Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- e. Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
- f. Penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- g. Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Perdagangan eceran dan Penjualan Langsung
Minuman Beralkohol

Pasal 68

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari impor dikelompokkan ke dalam golongan:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 69

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol dilarang, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. hotel, restoran, bar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Perdagangan eceran minuman beralkohol hanya dapat dijual di :
- a. Supermarket dan hypermarket untuk minuman beralkohol golongan A;
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan oleh walikota untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C; dan
- (4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (6) Perdagangan eceran minuman beralkohol:
- a. dilarang diminum langsung di lokasi penjualan.
 - b. hanya dapat dilayani oleh petugas /pramuniaga.
- (7) Setiap perusahaan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 di lokasi dan/atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Pelayanan penjualan minuman beralkohol dilarang diberikan kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (9) Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol dilarang untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dalam bentuk apapun pada media massa apapun.
- (10) Jarak lokasi dan/atau tempat yang berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memiliki jarak 100 (seratus) meter yang diukur berdasarkan jarak aksesibilitas antar kedua lokasi.

Pasal 70

Setiap pemegang Perizinan Berusaha perdagangan eceran minuman beralkohol dan penjualan langsung minuman beralkohol wajib :

- a. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan ;
- b. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada sektor perdagangan dan perindustrian wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengaturan :
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
Paragraf 1
Usaha Industri
Pasal 72

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:
 - a. Penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri; dan
 - b. Kawasan industri.
- (2) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a. kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. kegiatan yang menyediakan jasa industri
- (3) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (5) Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Industri di Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. bentuk perizinan berusaha;
- d. nilai investasi;

- e. luas lahan lokasi Industri;
- f. kelompok Industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan
- g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Pasal 74

- (1) Setiap 1 (satu) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
 - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perusahaan Industri wajib memiliki NIB baru.

Pasal 75

Perizinan Berusaha berlaku selama Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha industri.

Pasal 76

Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri, maka Perusahaan Industri wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi, dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan

- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 78

Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan NIB yang dimiliki;
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
- c. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Perusahaan Industri yang telah memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri dalam hal melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha industri dan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Usaha Kawasan Industri

Pasal 81

- (1) Setiap Kegiatan Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yang akan melaksanakan kegiatan usaha Kawasan Industri di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya kepada Pelaku Usaha nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri.

- (4) Perusahaan yang akan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.
- (5) Sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain berupa tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Pasal 82

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hanya diberikan terhadap luasan lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dapat dibuktikan kepemilikannya atau penguasaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 84

Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib:

- a. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat melakukan Penyesuaian data Perizinan Berusaha bilamana melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kawasan industri dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PROMOSI DAGANG

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah.

- (2) Perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pelaku usaha mikro di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- (4) Penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dan BDKT yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. menjamin standarisasi hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; dan
 - b. menjamin perlindungan terhadap konsumen di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;

- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri; dan
 - b. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Pasal 91

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Pasal 92

Setiap pelaku usaha dilarang:

- a. mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang bertanda batal;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
 4. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan;
 5. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya selain yang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 7. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk keperluan lain selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan :
 1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera batal;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.
- c. memasang alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; dan/atau

- d. memakai atau menyuruh memakai pada tempat-tempat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :
1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain selain yang seharusnya;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP Produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
 - c. Satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengawasan UTTP dimaksud sebagaimana Pasal 93 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan :
 - a. Penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
 - c. Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran ukuran.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 96

- (1) Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas.
- (2) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas atau jumlah hitungan yang merupakan:
 - a. Produksi di dalam negeri;
 - b. Impor; dan
 - c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengaturan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.
- (5) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang dan/atau luas.
- (6) Pencantuman kualitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.
- (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tera, tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi perdagangan dan perindustrian.
- (2) Untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelaku usaha perdagangan dan perindustrian di Daerah wajib menyampaikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Walikota.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap:
 - a. pendirian/pembangunan sebelum beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan usaha telah beroperasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nilai investasi;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. pengelompokan KBLI; dan
 - d. nilai omset/produksi.
- (5) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pelaku usaha bidang perindustrian wajib memberikan data/informasi antara lain:
 - a. luas lahan lokasi industri;
 - b. kapasitas produksi terpasang;
 - c. kebutuhan bahan baku;
 - d. pelaksanaan pembangunan;
 - e. penggunaan mesin/peralatan;
 - f. kebutuhan energi dan air baku;
 - g. produksi;
 - h. pemasaran; dan
 - i. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 100

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha mikro;
 - c. fasilitasi terhadap pelaku usaha perdagangan dan perindustrian dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;
 - d. fasilitasi terhadap pelaku usaha perdagangan dan perindustrian dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
 - e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian di Daerah.

- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 42, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (7), Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (4), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (5), Pasal 64 ayat (6), Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 92, Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), dan/atau Pasal 99 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa;

- d. denda administratif;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
 - g. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan; dan/atau
 - h. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memasang tanda segel, tanda garis atau tanda lainnya;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 42, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (7), Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (4), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (5), Pasal 64 ayat (6), Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 92, Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), dan/atau Pasal 99 ayat (5) dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan dengan ancaman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Segala kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 110

Seluruh kewenangan Walikota di bidang perdagangan dan perindustrian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, kecuali pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Segala bentuk perizinan atau non perizinan untuk kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang;
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Februari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17-1/2023

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Bahwa sektor perdagangan dan perindustrian memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial serta mendorong percepatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian di Daerah dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum serta kemudahan berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, dimana mengatur agar kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian yang dilaksanakan di Daerah dapat berjalan dengan tertib.

Bahwa dalam perkembangannya saat ini, beberapa ketentuan terkait dengan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah dan masyarakat” adalah setiap kebijakan perdagangan dan perindustrian harus mengutamakan kepentingan Daerah dan masyarakat di Daerah di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan dan perindustrian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, Pelaku Usaha lainnya serta perusahaan industri untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan persebaran usaha” adalah upaya mewujudkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan dan perindustrian, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan dan perindustrian hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian harus terbuka kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perdagangan dan perindustrian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dan perindustrian dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah Daerah dan swasta.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan dan perindustrian harus bermanfaat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha atau perusahaan industri serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian harus dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, perusahaan industri dan masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan perdagangan dan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu” antara lain Pasar Ikan, Pasar Burung, Pasar Tanaman, Pasar Barang Bekas atau sejenisnya

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat dengan tematik tertentu” antara lain Pasar Ikan, pasar Burung, Pasar Tanaman, Pasar Barang Bekas atau sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tujuan Prioritas tenaga kerja dari penduduk Daerah adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja Daerah di tempat usaha di Daerah

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud “Pemasok” adalah pelaku usaha yang diutamakan dari usaha mikro Daerah.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Jarak diukur dengan radius aksesibilitas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan Komersil lainnya yang memiliki pengelola untuk mengatur pemanfaatan ruang dan pelaku usaha di Pusat Niaga tersebut (*estate management*) dan memiliki aksesibilitas yang terdapat pada masing – masing fasilitas (*centered, direct, mixed*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penyediaan lokasi usaha diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang berada di area lokasi sekitar toko swalayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit atau perkantoran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas perusahaan” antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapasitas produksi terpasang” adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi Industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satu unit produksi terpadu” adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “Usaha Mikro” diantaranya koperasi.

Yang dimaksud “Produsen lainnya” termasuk hasil produksi petani atau peternak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud “Bentuk Pembinaan lain” adalah pelatihan, konsultasi dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas